



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PENILAIAN PERLOMBAAN GOTONG ROYONG TAHUN 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Februari 2014 Nomor 411.1/973/PMD dan untuk efektifitas, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan perlombaan gotong royong di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan penilaian perlombaan gotong royong dengan mengacu pada 4 (empat) variabel, meliputi :
- a. bidang kemasyarakatan;
 - b. bidang ekonomi;
 - c. bidang sosial, budaya dan agama; dan
 - d. bidang lingkungan.
- KEDUA** : Sasaran penilaian perlombaan gotong royong sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah seberapa besar peran serta lembaga kemasyarakatan pada Kelurahan dalam melaksanakan pembangunan melalui mekanisme gotong royong.
- KETIGA** : Pelaksanaan penilaian perlombaan gotong royong sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
- a. hasil penilaian Saudara harus diterima sebelum penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Tingkat Provinsi pada minggu pertama bulan Maret 2014 sampai dengan minggu ketiga bulan Maret 2014;
 - b. hasil penilaian Tim Penilai Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diterima oleh Tim Penilai Tingkat Pusat pada tanggal 4 April 2014 dengan dilampirkan data pendukung dan foto kegiatan gotong royong selama 2 (dua) tahun terakhir; dan

f

- c. Tim Penilai Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf b, akan melakukan klarifikasi lapangan ke 6 (enam) Kelurahan yang memperoleh nilai tertinggi dalam penilaian administrasi pada minggu kedua bulan April 2014 sampai dengan minggu keempat bulan April 2014.

KEEMPAT : Metode penilaian perlombaan gotong royong sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan metode check list berdasarkan data pendukung seperti foto, laporan kegiatan 3 (tiga) tahun berturut-turut, hasil jurnalistik dan data pendukung lainnya.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2014

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,



Wiriyatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta